

**BUKTI AWAL PERMOHONAN PENYELIDIKAN
DALAM RANGKA PENGENAAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG
ALUMINIUM FOIL**

TIDAK RAHASIA

**DISAMPAIKAN OLEH
ASOSIASI PRODUSEN ALUMINIUM PLATE, SHEET & FOIL
(APRALEX – SH & F)**

TAHUN 2018

A. UMUM

Asosiasi Produsen Aluminium Extrusi Serta Aluminium Plate, Sheet & Foil (APRALEX - Sh & F) yang selanjutnya disebut **Pemohon** mewakili PT. Supra Aluminium Industri, PT Indoaluminium Intikarsa Industri, PT. Starmas Inti Aluminium Indonesia, dan PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk, dengan ini mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk dengan segera melakukan penyelidikan dalam rangka penenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang Aluminium Foil dengan nomor HS 7607.11.00 & 7607.19.00, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri.

Untuk mendukung permohonan yang kami ajukan, telah disusun kelengkapan bukti awal permohonan dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011) dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85/MPP/Kep/2/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (Kepmenperindag 85/2003).

B. PEMOHON

1. Nama : **Asosiasi Produsen Aluminium Extrusi Serta Aluminium Plate, Sheet & Foil**
2. Alamat : **Jl. Roa Malaka No. 16-18, Jakarta**
3. Telp/Faks : **021-6915151**
4. E-mail : **alabbtoro@gmail.com**
5. Website : **-**
6. Contact Person : **Abubakar Subianto**
HP: +62816703140
7. Jabatan : **Ketua**

C. PROPORSI PRODUKSI PEMOHON

Tabel 1. Proporsi Produksi Industri dalam Negeri Tahun 2017

Industri dalam Negeri Pemohon	Proporsi (%)
PT. Starmas Inti Aluminium Industry	3,0
PT. Alumindo Light Metal Industry (ALMI)	55,6
PT. Supra Aluminium Industry	16,3
PT. Indoaluminium Intikarsa Industri	23,5
Total Pemohon	98,3
Industri Dalam Negeri Lainnya	
PT. Intibumi Alumindotama Industry	1,7
Produksi Nasional	100

Sumber: Pemohon

Catatan:

Data produksi masing-masing perusahaan merupakan informasi yang sensitif secara komersial, dan karenanya kami meminta KPPI untuk merahasiakan data tersebut.

Proporsi produksi Pemohon pada periode tahun 2017 adalah 98,3% (Sembilan Puluh Delapan Koma Tiga Persen) terhadap total produksi nasional.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2011 tentang tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bab I Pasal I ayat 18, produksi Pemohon memenuhi syarat proporsi yang besar dari keseluruhan produksi **Aluminium Foil** sehingga syarat untuk mewakili industri nasional terpenuhi.

D. BARANG YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN

1. Uraian Barang

- Aluminium foil (dicetak atau tidak dicetak dan tidak diberi alas) dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm, digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut.
- Aluminium foil (dicetak atau tidak dicetak dan tidak diberi alas) dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm, selain digulung dan dikerjakan lebih lanjut.

Aluminium foil Merupakan paduan aluminium yang dibuat dalam bentuk lembaran tipis. Ketebalan aluminium foil berkisar 0,2 mm dan mengandung sekitar 92% sampai 99% aluminium. Aluminium foil tersedia dalam berbagai ukuran dan karakteristik, kadang juga dilapisi plastik sehingga membuatnya lebih kuat.

Uraian barang yang dimintakan perlindungan sesuai dengan nomor *Harmonized System* (HS) 7607.11.00 & 7607.19.00 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017 dengan tabel 1 di bawah:

Tabel 1: Uraian Barang yang Dimintakan Perlindungan

No	HS	Uraian
1	76.07	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2 mm.
2		- Tidak diberi alas :
3	7607.11.00	- - Digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut
4	7607.19.00	- - Lain-Lain

Sumber: BTKI 2017

Sehubungan dengan uraian barang yang dimintakan perlindungan diatas, dan setelah disesuaikan dengan uraian barang yang tercantum di dalam BTKI 2017, uraian produksi Pemohon dan uraian barang impor adalah sebagai berikut:

a. Uraian Barang Produksi Pemohon

Uraian barang Produksi Pemohon adalah sebagai berikut:

- Aluminium foil (dicetak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2 mm, digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, yang tercantum dalam BTKI 2017 Nomor HS. 7607.11.00.
- Aluminium foil (dicetak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2 mm, selain digulung dan dikerjakan lebih lanjut, yang tercantum dalam BTKI 2017 Nomor HS. 7607.19.00.

b. Uraian Barang impor

Barang impor merupakan barang yang sama dan/atau barang sejenis dengan produksi Pemohon, dengan uraian barang sebagai berikut:

- Aluminium foil (dicetak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2 mm, digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, yang tercantum dalam BTKI 2017 Nomor

HS. 7607.11.00.

- Aluminium foil (dicetak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2 mm, selain digulung dan dikerjakan lebih lanjut, yang tercantum dalam BTKI 2017 Nomor HS. 7607.19.00.

2. Kegunaan Barang

Aluminium foil produksi Pemohon maupun Aluminium Foil impor memiliki kegunaan yang sama, sebagai berikut:

a. Kegunaan Aluminium Foil Produksi Pemohon

Sebagai bahan insulasi panas dan pelindung, yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dan industri makanan, farmasi, rokok, dan kemasan.

b. Kegunaan Aluminium Foil Impor

Sebagai bahan insulasi panas dan pelindung, yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dan industri makanan, farmasi, rokok, dan kemasan..

3. Bahan Baku

Aluminium Foil produksi Pemohon maupun Aluminium Foil impor menggunakan bahan baku yang sama, sebagai berikut:

a. Bahan Baku Aluminium Foil Produksi Pemohon

Aluminium paduan, dan bukan paduan dalam bentuk pelat, lembaran dan strip dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.

b. Bahan Baku Aluminium Foil Impor

Aluminium paduan, dan bukan paduan dalam bentuk pelat, lembaran dan strip dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.

4. Barang Sejenis atau Barang yang Secara Langsung Bersaing

Barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor (Pasal 1 angka 10, PP 34/ 2011).

Berdasarkan penjelasan pada angka 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon meyakini bahwa barang aluminium foil yang diproduksi Pemohon merupakan **Barang Sejenis** dengan barang impor aluminium foil, karena memiliki kesamaan dari karakteristik fisik, kegunaan dan bahan baku.

E. INFORMASI LONJAKAN JUMLAH BARANG IMPOR

1. Jumlah Impor

Tabel 2.a: Jumlah Impor Barang Yang Dimintakan Perlindungan (Absolut)

HS	VOLUME (Ton)			PERTUMBUHAN (%)		TREN 15-17 (%)
	2015	2016	2017	2015-2016	2016-2017	
TOTAL HS 7607.11.00, 7607.19.00	25.189	31.404	37.998	25	21	23

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 2.b: Jumlah Impor Barang untuk periode Januari-Mei

HS	VOLUME (Ton) Januari-Mei				Pertumbuhan (%) Januari-Mei	
	2015	2016	2017	2018	2017-2018	Tren 2015-2018
TOTAL HS 7607.11.00, 7607.19.00	12.100	12.696	15.479	24.074	56	25

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan data pada tabel 2.a diatas, terlihat bahwa volume impor mencapai puncaknya sebesar 37.998 ton pada periode 2017. Pada tahun 2016 impor meningkat sebesar 25% dibandingkan 2015, sedangkan pada 2017 meningkat sebesar 21% dibandingkan periode 2016. Tren kenaikan jumlah impor selama 3 periode analisa kerugian (2015, 2016, dan 2017) menunjukkan angka sebesar 23%.

Lebih jauh, apabila kita menganalisis perkembangan data impor berdasarkan data interim periode Januari-Mei 2018 (sebagaimana tabel 2.b diatas), terdapat peningkatan lonjakan impor mencapai 56% dibandingkan periode Januari-Mei 2017. Secara kuantitas, impor untuk Januari-Mei 2018 sudah mencapai 24.074 ton, atau mencapai 63,3% dari jumlah impor secara keseluruhan pada tahun 2017 sebesar 37.998 ton. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa tren impor yang terus menunjukkan lonjakan yang signifikan dan sangat dominan serta semakin menekan produk dalam negeri.

Tabel 3: Jumlah Impor Barang Yang Dimintakan Perlindungan Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2015-2016	2016-2017	Tren 15-17
Jumlah Impor	Ton	25.189	31.404	37.998	25%	21%	23%
Produksi Nasional	(Indeks)	100	107	98	7%	(9)%	(1)%
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional	(Indeks)	100	116	153			

Sumber: BPS dan data Pemohon diolah

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas, terlihat secara jelas bahwa impor selalu mendominasi baik secara absolut ataupun relatif terhadap produksi nasional. Secara absolut impor menunjukkan tingkat persentase lonjakan sebesar 25% pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 dan kenaikan sebesar 21% pada tahun 2017 dibandingkan 2016, serta tren kenaikan sebesar 23% untuk periode 2015-2017. Sementara itu, tingkat produksi nasional menurun sebesar 9% pada 2017 dibandingkan 2016, setelah sebelumnya sempat menunjukkan peningkatan sebesar 7% pada 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Secara relatif, impor menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan terhadap tingkat produksi nasional yang mengalami penurunan pada periode 2015-2017.

Lebih jauh, sebagaimana terlihat dalam tabel 3 di atas, terdapat perbedaan volume yang sangat signifikan antara produksi nasional dengan impor yang dapat memperjelas fakta bahwa tidak terbantahkan lonjakan dan tren impor terjadi secara masif dengan memperhatikan rendahnya rasio antara volume impor dan produksi nasional Pemohon: masing- masing: 100 poin indeks pada tahun 2015, meningkat menjadi 116 poin indeks pada tahun 2016 dan mencapai 153 poin indeks pada tahun 2017. Fakta ini ini jelas menunjukkan impor sangat dominan dan terus menekan dan menggerus produksi Pemohon secara sangat masif.

2. Pangsa Impor

Tabel 4: Pangsa Impor (absolut)

Negara	2015		2016		2017	
	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
RRT	20.546	81,57	26.199	83,43	32.617	85,84
Republik	2.227	8,84	2.425	7,72	2.554	6,72

Korea						
Jepang	1.407	5,59	1.352	4,31	1.491	3,92
Negara Lain	1.009	4,00	1.428	4,54	1.336	3,52
Total	25.189	100	31.404	100	37.998	100

Sebagaimana terlihat pada tabel 4 diatas, impor asal RRT menunjukkan peningkatan pangsa pasar yang signifikan dan secara berkelanjutan, dari 81,57% pada tahun 2015 menjadi 83,43% pada tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 85,84% pada tahun 2017.

3. Nama dan alamat Importir, Eksportir, dan Asosiasi Importir

- 3.1. Nama dan alamat eksportir/pemasok dari negara pengekspor (Lampiran 1)
- 3.2. Nama dan alamat importir dan/atau pengguna (Lampiran 2)

F. DAMPAK LONJAKAN IMPOR TERHADAP KERUGIAN

Lonjakan impor Aluminium Foil pada periode 2015 – 2017 telah menyebabkan **kerugian** bagi pemohon dalam bentuk sebagai berikut:

1. Menurunnya volume penjualan domestik;
2. Menurunnya volume produksi;
3. Menurunnya kapasitas terpakai;
4. Menyebabkan kerugian (profit negatif);
5. Berkurangnya tenaga kerja; dan
6. Menurunnya pangsa pasar

G. INFORMASI KERUGIAN PEMOHON

1. Analisa Indikator Data Kinerja Konsolidasi 4 Perusahaan Pemohon

Tabel 5: Indikator Kinerja Pemohon

NO.	URAIAN	Satuan	TAHUN			TREN 15-17 (%)
			2015	2016	2017	
1	Produksi	Indeks	100	107	98	(1,1)
2	Penjualan Domestik	Indeks	100	102	74	(13,9)
3	Produktivitas	Indeks	100	108	99	(0,4)
4	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	107	98	(1,1)
5	Keuntungan / Kerugian	Indeks	(100)	(108)	(133)	(99,2)
6	Tenaga Kerja	Indeks	100	99	98	(0,8)

7	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	89	62	(21,0)
8	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	108	127	12,7
9	Persediaan	Indeks	100	61	142	19,2

Sumber: data akunting Konsolidasi 4 Perusahaan Pemohon

a. Produksi

Kinerja produksi Pemohon sempat mengalami sedikit peningkatan dari periode 2015 – 2016 sebesar 7 poin indeks, namun kemudian pada periode 2016 – 2017 mengalami penurunan sebesar 9 poin indeks. Terlihat bahwa pangsa pasar impor semakin menekan tingkat penjualan domestik dengan penguasaan pasar impor mencapai 127 poin indeks pada 2017, sedangkan pada periode yang sama pangsa pasar Pemohon menurun hingga 62 poin indeks. Hal ini menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan untuk meningkatkan output produksinya.

b. Penjualan domestik

Seiring dengan lonjakan impor, penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan yang signifikan dengan tren penurunan sebesar 13,9% untuk periode 2015-2017. Penurunan terbesar terjadi pada periode 2016-2017, dimana tingkat penjualan domestik menunjukkan penurunan dari 102 poin indeks pada 2016 menjadi 74 poin indeks pada 2017. Hal ini jelas menunjukkan bahwa menurunnya tingkat penjualan domestik Pemohon sangat dipengaruhi oleh barang impor yang telah mengambil alih pangsa pasar domestik Pemohon dalam jumlah yang signifikan.

c. Produktivitas

Tingkat produktivitas Pemohon berada pada tingkat yang sangat rendah secara keseluruhan yakni relatif stabil dengan 100 poin indeks pada 2015 dan 99 poin indeks pada 2017, setelah sebelumnya menunjukkan peningkatan minim sebesar 108 poin indeks pada 2016. Fakta rendahnya produktivitas dari IDN menunjukkan adanya stagnansi dari performa Pemohon yang merupakan efek langsung dari kesulitan yang dialami Pemohon untuk meningkatkan kinerja produksinya yang diakibatkan oleh lonjakan impor.

d. Kapasitas terpakai

Peningkatan kapasitas terpakai Pemohon tidak dimungkinkan karena adanya tekanan dari lonjakan impor dan tren peningkatan impor yang tinggi. Sebaliknya Pemohon secara terus menerus mengalami penurunan tingkat utilisasi sehingga secara pasti tidak akan terdapat pertumbuhan (*growth*) produksi dengan adanya

lonjakan impor atas produk yang diselidiki.

Bahwa, tingkat kapasitas terpakai Pemohon hanya sebesar 100 poin indeks pada 2015, kemudian menunjukkan sedikit peningkatan pada 2016 menjadi 107 poin indeks, namun kembali menunjukkan penurunan pada periode 2017 menjadi 98 poin indeks. Penurunan tingkat kapasitas terpakai merupakan akibat langsung dari penurunan produksi Pemohon yang dikarenakan oleh impor. Kesulitan yang dialami oleh Pemohon untuk meningkatkan kinerja produksi sebagai akibat dari tekanan lonjakan impor menyebabkan Pemohon tidak dapat untuk meningkatkan tingkat kapasitas terpakainya.

e. Keuntungan/Kerugian

Kinerja finansial Pemohon selalu mengalami kerugian selama 3 periode berturut-turut sejak 2015, 2016, hingga 2017. Tidak ada perbaikan dari kondisi keuangan Pemohon dalam kurun waktu 3 tahun tersebut dimana Pemohon harus menjual produk yang diselidiki dibawah harga pokok penjualan (HPP). Adanya tekanan barang impor yang menguasai pangsa pasar domestik dalam jumlah yang signifikan mengakibatkan Pemohon tidak mampu untuk meningkatkan tingkat penjualan domestik sehingga tingkat kerugian finansial yang dialami semakin memburuk. Jual rugi oleh Pemohon tidak dapat dihindari untuk mempertahankan kelangsungan operasi dari Pemohon terutama jaminan terhadap kehidupan pada karyawan.

f. Tenaga Kerja

Kinerja tenaga kerja Pemohon menunjukkan tren yang cenderung menurun pada 2017 apabila dibandingkan dengan 2015, dengan tren penurunan sebesar 0,8%. Pemohon sesungguhnya tetap berusaha untuk mempertahankan tingkat tenaga kerjanya, namun demikian penurunan tersebut terjadi sebagai konsekuensi logis dari langkah-langkah efisiensi yang ditempuh Pemohon akibat menurunnya kinerja produksi dan penjualan domestik serta kinerja finansial yang tidak kunjung membaik. Adanya penurunan tenaga kerja pada 2016 yang terus berlanjut pada 2017 merupakan salah satu upaya Pemohon untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dalam mengantisipasi meningkatnya kerugian finansial yang terus meningkat pada periode yang sama akibat tekanan produk impor yang dijual dengan harga sangat rendah.

g. Pangsa Pasar

Kinerja pangsa pasar penjualan domestik IDN menunjukkan tren yang semakin

menurun setiap tahunnya, dimana tercatat pada 2015 pangsa pasar Pemohon berada pada tingkat 100 poin indeks, kemudian menurun menjadi 89 poin indeks pada 2016, dan semakin menurun menjadi 62 poin indeks pada 2017—diambil alih sepenuhnya oleh impor dimana periode yang sama pangsa pasar impor juga menunjukkan peningkatan dari 108 poin indeks pada 2016 menjadi 127 poin indeks pada 2017. Hal ini jelas menunjukkan barang impor telah mengambilalih pangsa pasar domestik Pemohon dalam jumlah yang sangat signifikan.

h. Persediaan

Tingkat persediaan Pemohon peningkatan secara signifikan antara periode 2015-2017 dengan tren peningkatan sebesar 19,2%. Peningkatan jumlah persediaan secara signifikan terjadi pada periode 2017, meningkat sebesar 81 angka indeks dibandingkan periode 2016. Penting untuk dicatat bahwa peningkatan signifikan ini terjadi pada periode 2017 ketika volume impor mencapai puncaknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa lonjakan impor yang terjadi secara sangat signifikan mengakibatkan barang produksi Pemohon tidak dapat diserap oleh pasar domestik.

H. PERKEMBANGAN TIDAK TERDUGA

Perkembangan tak terduga dalam kaitannya dengan lonjakan impor adalah:

1. Penyelidikan anti-dumping dan pengenaan bea masuk anti-dumping atas produk aluminium foil dari RRT secara sporadis dilakukan oleh otoritas India sebesar US\$ 0,6/MT- US\$ 1.63/MT¹ (Inisiasi Desember 2015, pengenaan BMAD efektif Maret 2017), EU 6,4% sampai dengan 30% (plus *anti-circumvention*) (Inisiasi AD 2009, perpanjangan 2015²; Inisiasi *anti-circumvention* 2016, *final finding* Februari 2017³), dan Turki sebesar 22% (Inisiasi 2014, penerapan BMAD Maret 2015)⁴, untuk semua produsen RRT.

Pengenaan bea masuk anti-dumping tersebut merupakan perkembangan tidak terduga

¹ *Final Findings in the Indian Anti-dumping duty investigation against imports of Aluminium Foil originating in or exported from China PR*, Directorate General of Anti- Dumping & Allied Duties, page 70.

² *Official Journal of the European Union*, “Council Regulation (EC) No 2017/271,” February 17, 2017, p. L 40/51

³ *Official Journal of the European Union*, “Council Regulation (EC) No 2017/271,” February 17, 2017, p. 40/54.

⁴ *Committee on Antidumping Practices, Semi-Annual Report under Article 116.4 of the WTO Antidumping Agreement*, Turkey: G/ADP/N/265.

karena dilakukannya secara sporadis dan masif. Penting untuk dicatat bahwa walaupun beberapa penerapan BMAD yang disebutkan diatas baru mulai berlaku efektif pada tahun 2017, namun demikian terdapat “*Chilling Effect*” sejak dimulainya penyelidikan di negara-negara diatas pada periode 2015 dan 2016, dimana eksportir dari negara yang diselidiki (dalam hal ini RRT) sudah mulai mengalihkan ekspornya untuk mengantisipasi kemungkinan penerapan BMAD. Sebagai akibat dari adanya penerapan bea masuk anti-dumping di negara-negara yang sebelumnya menjadi pasar dari barang impor asal RRT, maka kemudian terjadi pengalihan impor produk yang diselidiki berasal dari RRT ke Indonesia secara signifikan dimana impor dari RRT membanjiri pasar domestik dan menguasai pangsa pasar produk yang diselidiki di Indonesia secara sangat dominan.

2. Terjadinya eksese produksi dari barang yang selidiki di RRT secara masif yang melebihi 1 juta MT/tahun⁵ yang sangat jauh dari konsumsi di RRT sehingga kelebihan kapasitas produksi produk yang diselidiki berasal dari RRT dengan mudahnya membanjiri Indonesia.

I. KESEDIAAN UNTUK BEKERJASAMA

Pemohon dan pendukung (apabila terdapat pendukung dari produsen sejenis lainnya) bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang terkait dengan permohonan penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang akan dilakukan oleh KPPI.

Jakarta, 5 Oktober 2018

**ASOSIASI PRODUSEN ALUMINIUM PLATE, SHEET & FOIL
(APRALEX – SH & F)**

⁵ *US International Trade Commission (USITC) Final Determination Report, AD Proceeding on Aluminum Foil from China*, Investigation Nos. 701-TA-570 and 731-TA-1346, Publication 4771, page VII-5.

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan
Tabel 1	Uraian Barang yang Dimintakan Perlindungan
Tabel 2.a	Jumlah Impor Barang Yang Dimintakan Perlindungan (Absolut)
Tabel 2.b	Jumlah Impor Barang periode Januari – Mei
Tabel 3	Jumlah Impor Barang Yang Dimintakan Perlindungan Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional
Tabel 4	Pangsa Impor (absolut)
Tabel 5	Indikator Kinerja Pemohon

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan
Lampiran 1	Daftar Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Yang Diketahui
Lampiran 2	Daftar Nama Importir dan/atau Pengguna Produk Aluminium Foil di Indonesia yang diketahui

Lampiran 1

Daftar Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Yang Diketahui

1. Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd.
Jingkou Industrial Park, Zhenjiang, 212141, China
2. Hangzhou Teemful Aluminum Co., Ltd.
Hangzhou Yuhang district Pingyao Town Pingyao village square road, China
3. Hangzhou Five Star Aluminum Co., Ltd
Pingyao Industries Area, Yuhang District, Hangzhou city,
Zhejiang Province, China 311115
4. Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd
No.2 Yabao Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, China
5. Jiangsu Huafeng Aluminium Industry Co., Ltd.
Zhoubo Rd., Pei County Economic Development, Zone, Xuzhou, Jiangsu, China 221000
6. Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co. Ltd
388 Yangguang Road, Haicang Investment Area, Xiamen, 361028, China
7. Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd
Nanshan Industrial Park, Longkou City Yantai, 265706, China
8. Yinbang Clad Material Co., Ltd
No. 99 Hongshan Road New District Wuxi, 214145 China
9. Zhejiang Zhongjin Aluminum Industry Co., Ltd
408 Fangsong Road, Cidong BinHai Area, Cixi City, Zhejiang Province, China
10. Granges Aluminum (Shanghai) Co., Ltd
1111 Jiatang Highway Shanghai China, 201807
11. Huaфон Nikkei Aluminium Corporation
YueGong Road JinShan District Shanghai, 201500

Lampiran 2

Daftar Nama Importir dan/atau Pengguna Produk Aluminium Foil di Indonesia yang diketahui

1. PT. Buana Chandra Mandiri

Jalan Wonorejo Permai Selatan 7/53, 60295 Rungkut - Medokan Ayu, Surabaya, Jawa Timur

2. PT. Bersaudara Inti Corpora

JL. Kembang Kencana, Blok B2 No. 7B – 7C Jakarta Barat 11620 - INDONESIA

3. PT. Dai Nippon Printing (DNP) Indonesia

Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Pulogadung Kav. II Blok H2 & H3 No. 16-18, RW.9, Jatinegara, Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930

4. PT. Supernova Flexible Packaging

Kawasan Industri Jababeka II, Blok. LL No.1, , Pasirsari, Cikarang Sel., Bekasi, Jawa Barat 17530

5. PT. Indonesia Toppan Printing

Jalan Raya Teuku Umar KM.44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17530